



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/214- K/PM.II- 09/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN SAID.
Pangkat / Nrp : Praka/31020778500783
Jabatan : Ta Kima Rem 062/TN
Kesatuan : Korem 062/Tn
Tempat dan tanggal lahir : Boawae Flores, 18 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 062/Tn Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera Nomor : Kep/353/ VIII /2011 tanggal 19 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16 4/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16 4/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Mohon Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 4 (empat) Bulan

Menetapkan.....

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 atas nama Peri Rizki Aliansyah yang ditandatangani oleh Dr. Irwan Sofyan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 atas nama Praka Gunawan Said yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nrp. 197603012008122001.

- 1 (satu) lembar kwitansi penggantian biaya pengobatan dan biaya sehari-hari dari Praka Gunawan Said yang diterima oleh Sdr. Peri Rizki Aliansyah pada tanggal 03-01-2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec.Kec. Pemulihan Kab. Sumedang setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan pidana : Penganiayaan.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja Denpasar selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 301/Pks Sumedang. Kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 062/Tn dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/Tn dengan pangkat Praka Nrp. 31020778500783.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (sdr. Peri Rizki Aliansyah) pada saat kejadian penganiayaan pada tanggal 24 Desember 2010 di warung kopi milik Saksi- 1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang terhadap Saksi- 1 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Subang



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

bersama Saksi- 3 (Sdr. Budi Arman) ke Tanjungsari Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Corola tahun 1986 warna putih milik Saksi- 3 dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut, tetapi tidak jadi karena harga tidak cocok kemudian Terdakwa pulang ke Sumedang. Di perjalanan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Saksi- 3 mampir ke warung kopi milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa masuk kedalam warung kopi dan duduk dikursi dan Terdakwa langsung memesan satu botol Bir hitam dan didalam warung sudah ada lebih kurang 10 (Sepuluh) orang kelompok preman yang sedang minum minuman keras dan sedang berjoged.

4.Bahwa.....

4. Bahwa kemudian salah seorang kelompok preman tersebut berkata "Beak euy" (habis) dan secara spontan Terdakwa jawab sambil bercanda dengan kata-kata "beak sabaraha Kang" (habis berapa Pak), mendengar hal tersebut kelompok preman tersebut langsung tersinggung dan melotot kepada Terdakwa sambil membentak dan Terdakwa berdiri sambil keluar dari warung dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan kelompok preman yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

setelah itu terjadi lempar-lemparan botol dan kejar-kejaran diluar warung, Terdakwa di pukul di bagian kepala oleh salah seorang preman tersebut dengan menggunakan gelas yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka parah dan mengeluarkan darah dan Saksi- 3 juga kena pukul karena Terdakwa dan Saksi- 3 dikeroyok oleh kelompok preman tersebut maka Terdakwa dan Saksi- 3 lari dan bersembunyi di got selama lebih kurang 30 menit, sedangkan kelompok preman langsung kabur dari warung milik Saksi- 1.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Terdakwa datang kembali ke warung kopi milik Saksi- 1 untuk mencari kelompok preman tadi dengan emosi langsung menendang pintu warung sambil berteriak-teriak sementara yang ada dalam warung hanya Saksi- 1 dan istri Saksi- 1 yang bernama Sdr. Lisnawati (Saksi- 2) sedang tidur di kamar. Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kearah muka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi- 1 jatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 tidak ada orang yang melihat secara langsung tapi suara pukulan dan tendangan Terdakwa di dengar oleh Saksi- 2 istri Saksi- 1 yang sedang tidur di kamarnya mendengar ribut-ribut diluar maka Saksi- 2 keluar kamar melihat Saksi- 1 (Suami) tergeletak dilantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

dan Saksi- 2 membawa Saksi- 1 pergi berobat ke RSUD Sumedang disamping itu karena Terdakwa juga mengalami luka di kepala dan merasa pusing maka Terdakwa dibawa ke Puskesmas Tanjungsari oleh ambulan Polisi. Terdakwa diobati dan dijahit pada bagian kepala sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat selama tiga hari, dan Terdakwa baru mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi- 1 pada tanggal 28 Desember 2010 pada saat sama-sama berobat di RST Guntur dimana Saksi- 1 mengalami sakit dibagian rahang.

7. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1, maka Saksi- 1 mengalami : luka diatas bibir, nyeri telinga kanan kiri dan benjolan rahang kiri bawah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Irwan Sofyan.

8. Bahwa akibat keributan Terdakwa dengan sekelompok preman mengakibatkan Terdakwa mengalami luka robek (sudah dijahit) lebih kurang 5 cm, (luka diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nip. 197603012008122001.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi- 1, kejadian penganiayaan tersebut murni salah sasaran, Terdakwa mengira Saksi- 1 adalah teman kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

preman yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa ternyata Saksi- 1 adalah pemilik warung kopi, dan atas kejadian penganiayaan tersebut antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi- 1 telah diselesaikan secara musyawarah dan Terdakwa telah mengganti semua biaya pengobatan Saksi- 1 di Rumah Sakit.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Dusun Cijeruk Kec. Pemulihan Kab. Sumedang setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan.....

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Denpasar selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 301/Pks Sumedang. Kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 062/Tn dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/Tn dengan pangkat Praka Nrp. 31020778500783.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (sdr. Peri Rizki Aliansyah) pada saat kejadian penganiayaan pada tanggal 24 Desember 2010 di warung kopi milik Saksi- 1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang terhadap Saksi- 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Subang bersama Saksi- 3 (Sdr. Budi) ke Tanjungsari Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Corola tahun 1986 warna putih milik Saksi- 3 dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut, tetapi tidak jadi karena harga tidak cocok kemudian Terdakwa pulang ke Sumedang. Di perjalanan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Saksi- 3 mampir ke warung kopi milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa masuk kedalam warung kopi dan duduk dikursi dan Terdakwa langsung memesan satu botol Bir hitam dan didalam warung sudah ada lebih kurang 10 (Sepuluh) orang kelompok preman yang sedang minum minuman keras dan sedang berjoged.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

4. Bahwa kemudian salah seorang kelompok preman tersebut berkata "Beak euy" (habis) dan secara spontan Terdakwa jawab sambil becanda dengan kata-kata "beak sabaraha Kang" (habis berapa Pak), mendengar hal tersebut kelompok preman tersebut langsung tersinggung dan melotot kepada Terdakwa sambil membentak dan Terdakwa berdiri sambil keluar dari warung dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan kelompok preman yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang, setelah itu terjadi lempar-lemparan botol dan kejar-kejaran diluar warung, Terdakwa di pukul di bagian kepala oleh salah seorang preman tersebut dengan menggunakan gelas yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka parah dan mengeluarkan darah dan Saksi-3 juga kena pukul karena Terdakwa dan Saksi-3 dikeroyok oleh kelompok preman tersebut maka Terdakwa dan Saksi-3 lari dan bersembunyi di got selama lebih kurang 30 menit, sedangkan kelompok preman langsung kabur dari warung milik Saksi-1.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Terdakwa datang kembali ke warung kopi milik Saksi-1 untuk mencari kelompok preman tadi dengan emosi langsung menendang pintu warung sambil berteriak-teriak sementara yang ada dalam warung hanya Saksi-1 dan istri Saksi-1 yang bernama Sdr. Lisnawati (Saksi-2) sedang tidur di kamar. Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kearah muka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi- 1 jatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tidak ada orang yang melihat secara langsung tapi suara pukulan dan tendangan Terdakwa di dengar oleh Saksi-2 istri Saksi-1 yang sedang tidur di kamarnya mendengar ribut-ribut diluar maka Saksi-2 keluar kamar melihat Saksi-1 (Suami) tergeletak dilantai dan Saksi-2 membawa Saksi-1 pergi berobat ke RSUD Sumedang disamping itu karena Terdakwa juga mengalami luka di kepala dan merasa pusing maka Terdakwa dibawa ke Puskesmas Tanjungsari oleh ambulan Polisi. Terdakwa diobati dan dijahit pada bagian kepala sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat selama tiga hari, dan Terdakwa baru mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-1 pada tanggal 28 Desember 2010 pada saat sama-sama berobat di RST Guntur dimana Saksi-1 mengalami sakit dibagian rahang.

7. Bahwa

7. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1, maka Saksi- 1 mengalami : luka diatas bibir, nyeri telinga kanan kiri dan benjolan rahang kiri bawah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Irwan Sofyan.

8. Bahwa akibat keributan Terdakwa dengan sekelompok preman mengakibatkan Terdakwa mengalami luka robek (sudah dijahit) lebih kurang 5 cm, (luka diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nip. 197603012008122001.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi- 1, kejadian penganiayaan tersebut murni salah sasaran, Terdakwa mengira Saksi- 1 adalah teman kelompok preman yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa ternyata Saksi- 1 adalah pemilik warung kopi, dan atas kejadian penganiayaan tersebut antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi- 1 telah diselesaikan secara musyawarah dan Terdakwa telah mengganti semua biaya pengobatan Saksi- 1 di Rumah Sakit, namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana
sebagaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

ana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Peri Rizki Aliansyah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 10 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Kebonkolot Rt. 02/03
Desa Padaawas Kec. Pasirwangi Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Praka Gunawan) pada tanggal 24 Desember 2010 di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pemulihan Kab. Sumedang pada saat kejadian penganiayaan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung kopi milik Saksi-1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihat Kab. Sumedang, awalnya Terdakwa bertengkar mulut dengan rombongan preman-preman yang Saksi-1 tidak kenal identitasnya yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang, setelah itu terjadi lempar-lemparan botol dan kejar-kejaran diluar warung Saksi-1 serta saling pukul antara Terdakwa dengan kelompok preman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi-1 melihat mereka bubar dan pergi kemana Saksi-1 tidak mengetahuinya.

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke warung kopi milik Saksi- 1 dengan cara tidak sopan dan langsung menendang pintu warung sambil berteriak-teriak dan istri Saksi- 1 sedang tidur di kamar, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kearah muka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang didengar oleh istri Saksi- 1 yang bernama Sdr. Lisnawati (Saksi- 2) setelah puas memukul Saksi- 1 lalu Terdakwa pergi.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 karena salah sasaran, Terdakwa mengira Saksi- 1 adalah teman kelompok preman yang mengeroyok Terdakwa dan yang membuat keributan di warung kopi milik Saksi- 1 tadi yang sudah kabur dan akibat pemukulan dan tendangan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit di bagian telinga sehingga untuk menguap dan mengunyah terasa sakit dan ngilu, Saksi berobat di RSUD Sumedang.

5. Bahwa sebelumnya Saksi- 1 tidak kenal dan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- II : Nama lengkap : Lisnawati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 10 Februari 1988
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Naringgul Rt.01/06
Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler
Kab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap suami Saksi-2 (Saksi-1/Sdr. Peri Rizki Aliansyah) di Warung kopi Saksi-1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang pada tanggal 24 Desember 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 21.30 wib bertempat di luar warung kopi milik Saksi-2 dan Saksi-1, pada saat Saksi-2 keluar kamar melihat suami Saksi-2 sudah tergeletak dan pingsan dan sebelumnya Saksi-2 mendengar suara pemukulan, kemudian Saksi-2 langsung membawa Saksi-1 ke RSUD Sumedang dan Saksi-2 tidak melihat alat-alat lain yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi-1.



DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

3. Bahwa penyebab atau alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi1 karena salah sasaran, Terdakwa mengira Saksi- 1 adalah salah seorang para preman yang sedang mabuk-mabukan di warung milik Saksi- 2 dan yang membuat keributan dengan Terdakwa, setelah itu para preman kabur dan akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 (suami) Saksi- 1 mengalami pingsan, sakit pada telinga untuk menguap dan mengunyah terasa sakit dan ngilu dan dirawat di RSUD Sumedang dan sebelumnya Saksi- 2 dan Saksi- 1 tidak ada permasalahan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi.

Saksi -III.....

Saksi- III : Nama lengkap : Budi Arman
Pekerjaan : Wiraswasta .
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 6 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dusun Ciayunan Rt.01/01
Desa Ciptasari Kec. Pamulihan Kab.

Sumedang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 21.00 wib Saksi- 3 bersama Terdakwa berangkat dari Tanjungsari menuju Sumedang, sekira pukul 21.30 wib Saksi- 3 dengan Terdakwa mampir di sebuah warung kopi yang beralamat Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan kab. Sumedang. Kemudian Saksi- 3 memesan minuman Bir hitam dan Saksi- 3 menuangkan kedalam gelas, belum sempat minum sudah terjadi keributan yang berawal dari kelompok pemuda yang berteriak atau berkata "Beak euy" (habis) kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "habis berapa", tiba- tiba sekelompok preman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan gelas dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 3, karena Saksi- 3 takut maka Saksi- 3 kabur melarikan diri sampai diluar warung Saksi- 3 juga dipukul oleh preman tersebut dengan menggunakan gelas oleh teman preman yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, Saksi- 3 lari dengan mobil dan bersembunyi dan kejadian selanjutnya Saksi- 3 tidak mengetahui lagi.

3. Bahwa Saksi- 3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 3 tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat kejadian tersebut, dan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 Saksi- 3 tidak mengetahuinya dan Saksi- 3 tidak kembali ke warung kopi milik Saksi- 1 karena takut. Setelah kejadian Terdakwa menelepon Saksi- 3, Terdakwa mengatakan sudah berada di Puskesmas Tanjungsari maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Saksi- 3 langsung pergi ke Puskesmas tersebut dan melihat Terdakwa dalam kondisi luka parah dan sedang di jahit oleh petugas Puskesmas dibagian jidat akibat kena pukulan dengan menggunakan gelas yang dilakukan oleh kelompok preman terhadap Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- 3 tidak mengetahui setelah pengeroyokan oleh preman terhadap Saksi- 3 dan Terdakwa, Terdakwa kembali lagi ke warung kopi tersebut dan tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dan setelah Saksi- 3 diperiksa oleh Penyidik Denpom III/2 Garut baru Saksi- 3 mengetahui kalau Terdakwa kembali lagi ke warung kopi untuk mencari preman-preman dan Terdakwa mengira Saksi- 1 adalah teman preman tersebut sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 (salah sasaran).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja Denpasar selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 301/Pks Sumedang. Kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 062/Tn dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/Tn dengan pangkat Praka Nrp. 31020778500783.

2. Bahwa

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (sdr. Peri Rizki Aliansyah) pada saat kejadian penganiayaan pada tanggal 24 Desember 2010 di warung kopi milik Saksi- 1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang terhadap Saksi- 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Subang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

bersama Saksi- 3 (Sdr. Budi) ke Tanjungsari Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Corola tahun 1986 warna putih milik Saksi- 3 dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut, tetapi tidak jadi karena harga tidak cocok kemudian Terdakwa pulang ke Sumedang. Di perjalanan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Saksi- 3 mampir ke warung kopi milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa masuk kedalam warung kopi dan duduk dikursi dan Terdakwa langsung memesan satu botol Bir hitam dan didalam warung sudah ada lebih kurang 10 (Sepuluh) orang kelompok preman yang sedang minum minuman keras dan sedang berjoged.

4. Bahwa salah seorang kelompok preman tersebut berkata "Beak euy" (habis) dan secara spontan Terdakwa jawab sambil bercanda dengan kata- kata "beak sabaraha Kang" (habis berapa Pak?) mendengar hal tersebut preman itu tersinggung dan melihat melotot kepada Terdakwa sambil membentak dan Terdakwa berdiri sambil keluar dari warung secara tiba- tiba Terdakwa langsung di pukul dengan gelas pada bagian kepala oleh salah seorang preman tersebut yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka parah dan mengeluarkan darah dan Saksi- 3 juga dipukul dan karena dikeroyok oleh lebih kurang 10 orang preman maka Terdakwa lari dan bersembunyi di Got selama lebih kurang 30 menit sementara saksi- 3 lari dengan menggunakan mobil. Setelah itu Terdakwa keluar dan kembali mendatangi warung kopi untuk mengambil jaket, didalam warung kopi Terdakwa melihat Saksi- 1 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Terdakwa sangat emosi maka langsung melakukan pemukulan kearah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kearah muka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi- 1 jatuh kelantai dan tidak sadarkan diri..

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 tidak ada orang yang melihat secara langsung tapi suara pukulan dan tendangan Terdakwa didengar oleh Saksi- 2 (Sdri. Lisnawati) istri Saksi- 1 yang sedang tidur di dalam kamarnya dan setelah itu karena Terdakwa juga mengalami luka di kepala dan merasa pusing maka Terdakwa diobati dan kepala dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat selama tiga hari, kemudian Terdakwa menelepon Saksi- 3 meminta untuk datang ke Puskesmas dan sama-sama pulang. Sementara akibat yang dialami oleh Saksi- 1 Terdakwa baru mengetahui pada tanggal 28 Desember 2010 pada saat sama-sama berobat di RST Guntur dimana Saksi- 1 mengalami sakit di bagian rahang.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi- 1, kejadian penganiayaan tersebut murni salah sasaran, Terdakwa mengira Saksi- 1 adalah teman kelompok preman yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa ternyata Saksi- 1 adalah pemilik warung kopi, dan atas kejadian penganiayaan tersebut antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi- 1 telah diselesaikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

musyawarah dan Terdakwa telah mengganti semua biaya pengobatan Saksi- 1 di Rumah Sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat- surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 atas nama Peri Rizki Aliansyah yang ditandatangani oleh Dr. Irwan Sofyan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 atas nama Praka Gunawan Said yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nrp. 197603012008122001.

1 (satu).....

- 1 (satu) lembar kwitansi penggantian biaya pengobatan dan biaya sehari- hari dari Praka Gunawan Said yang diterima oleh Sdr. Peri Rizki Aliansyah pada tanggal 03-01-2011.
telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja Denpasar selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 301/Pks Sumedang. Kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 062/Tn dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/Tn dengan pangkat Praka Nrp. 31020778500783.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Peri Rizki Aliansyah) pada saat kejadian penganiayaan pada tanggal 24 Desember 2010 di warung kopi milik Saksi- 1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang terhadap Saksi- 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Subang bersama Saksi- 3 (Sdr. Budi Arman) ke Tanjungsari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Corola tahun 1986 warna putih milik Saksi-3 dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut, tetapi tidak jadi karena harga tidak cocok kemudian Terdakwa pulang ke Sumedang. Di perjalanan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Saksi-3 mampir ke warung kopi milik Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk kedalam warung kopi dan duduk dikursi dan Terdakwa langsung memesan satu botol Bir hitam dan didalam warung sudah ada lebih kurang 10 (Sepuluh) orang kelompok preman yang sedang minum minuman keras dan sedang berjoged.

4. Bahwa benar kemudian salah seorang kelompok preman tersebut berkata "Beak euy" (habis) dan secara spontan Terdakwa jawab sambil becanda dengan kata-kata "beak sabaraha Kang" (habis berapa Pak), mendengar hal tersebut kelompok preman tersebut langsung tersinggung dan melotot kepada Terdakwa sambil membentak dan Terdakwa berdiri sambil keluar dari warung dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan kelompok preman yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang, setelah itu terjadi lempar-lemparan botol dan kejar-kejaran diluar warung, Terdakwa di pukul di bagian kepala oleh salah seorang preman tersebut dengan menggunakan gelas yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka parah dan mengeluarkan darah dan Saksi-3 juga kena pukul karena Terdakwa dan Saksi-3 dikeroyok oleh kelompok preman tersebut maka Terdakwa lari dan bersembunyi di got selama lebih kurang 30 menit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Saksi- 3 kabur dengan mobil, sedangkan kelompok preman langsung kabur dari warung milik Saksi- 1.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa datang kembali ke warung kopi milik Saksi- 1 untuk mencari kelompok preman tadi dengan emosi langsung menendang pintu warung sambil berteriak-teriak sementara yang ada dalam warung hanya Saksi- 1 dan istri Saksi- 1 yang bernama Sdr. Lisnawati (Saksi- 2) sedang tidur di kamar. Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kearah muka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi- 1 jatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 tidak ada orang yang melihat secara langsung tapi suara pukulan dan tendangan Terdakwa di dengar oleh Saksi- 2 istri Saksi- 1 yang sedang tidur di kamarnya mendengar ribut-ribut diluar maka Saksi- 2 keluar kamar melihat Saksi- 1 (Suami) sudah tergeletak dilantai dan Saksi- 2 membawa Saksi- 1 pergi berobat ke RSUD Sumedang, disamping itu karena Terdakwa

mengalami



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

mengalami luka di kepala dan merasa pusing maka Terdakwa dibawa ke Puskesmas Tanjungsari oleh ambulan Polisi. Terdakwa diobati dan dijahit pada bagian kepala sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat selama tiga hari, dan akibat Terdakwa baru mengetahui yang dialami oleh Saksi-1 pada tanggal 28 Desember 2010 pada saat sama-sama berobat di RST Guntur dimana Saksi-1 mengalami sakit dibagian rahang.

7. Bahwa benar akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 mengalami : luka diatas bibir, nyeri telinga kanan kiri dan benjolan rahang kiri bawah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Irwan Sofyan.

8. Bahwa benar akibat keributan Terdakwa dengan sekelompok preman mengakibatkan Terdakwa mengalami luka robek (sudah dijahit) lebih kurang 5 cm, (luka diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nip. 197603012008122001.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi-1, kejadian penganiayaan tersebut murni salah sasaran, Terdakwa mengira Saksi-1 adalah teman kelompok preman yang melakukan pengeroyokan terhadap



DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Terdakwa ternyata Saksi- 1 adalah pemilik warung kopi, dan atas kejadian penganiayaan tersebut antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi- 1 telah diselesaikan secara musyawarah dan Terdakwa telah mengganti semua biaya pengobatan Saksi- 1 di Rumah Sakit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Primer :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Subsider :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka Kepada orang lain
4. Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pen-caharian

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer Subsidair maka Majelis akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu apabila tidak terbukti barulah Majelis membuktikan Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primair mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : **Barang siapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana

Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ketika terjadi perkara ini bertugas di Korem 062/Tn dengan pangkat Praka Nrp. 31020778500783.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih aktif dinas sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AD/II- 09//IX/2011 tanggal 23 September 2011 Terdakwa dihadapkan dijadikan dasar untuk diperiksa di persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : **Dengan sengaja.**

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Peri Rizki Aliansyah) pada saat kejadian penganiayaan pada tanggal 24 Desember 2010 di warung kopi milik Saksi- 1 yang beralamat di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang terhadap Saksi- 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Subang bersama Saksi- 3 (Sdr. Budi Arman) ke Tanjungsari Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Corola tahun 1986 warna putih milik Saksi- 3 dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut, tetapi tidak jadi karena harga tidak cocok kemudian Terdakwa pulang ke Sumedang. Di perjalanan sekira pukul 21.30 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Terdakwa bersama Saksi- 3 mampir ke warung kopi milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa masuk kedalam warung kopi dan duduk dikursi dan Terdakwa langsung memesan satu botol Bir hitam dan didalam warung sudah ada lebih kurang 10 (Sepuluh) orang kelompok preman yang sedang minum minuman keras dan sedang berjoged.

3. Bahwa benar kemudian salah seorang kelompok preman tersebut berkata "Beak euy" (habis) dan secara spontan Terdakwa jawab sambil becanda dengan kata-kata "beak sabaraha Kang" (habis berapa Pak), mendengar hal tersebut kelompok preman tersebut langsung tersinggung dan melotot kepada Terdakwa sambil membentak dan Terdakwa berdiri sambil keluar dari warung dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan kelompok preman yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang, setelah itu terjadi lempar-lemparan botol dan kejar-kejaran diluar warung, Terdakwa di pukul di bagian kepala oleh salah seorang preman tersebut dengan menggunakan gelas yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka parah dan mengeluarkan darah dan Saksi- 3 juga kena pukul karena Terdakwa dan Saksi- 3 dikeroyok oleh kelompok preman tersebut maka Terdakwa lari dan bersembunyi di got selama lebih kurang 30 menit dan Saksi- 3 kabur dengan mobil, sedangkan kelompok preman langsung kabur dari warung milik Saksi- 1.

4. Bahwa.....



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa datang kembali ke warung kopi milik Saksi- 1 untuk mencari kelompok preman tadi dengan emosi langsung menendang pintu warung sambil berteriak- teriak sementara yang ada dalam warung hanya Saksi- 1 dan istri Saksi- 1 yang bernama Sdr. Lisnawati (Saksi- 2) sedang tidur di kamar. Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kearah muka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi- 1 jatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 tidak ada orang yang melihat secara langsung tapi suara pukulan dan tendangan Terdakwa di dengar oleh Saksi- 2 istri Saksi- 1 yang sedang tidur di kamarnya mendengar ribut-ribut diluar maka Saksi- 2 keluar kamar melihat Saksi- 1 (Suami) sudah tergeletak dilantai dan Saksi- 2 membawa Saksi- 1 pergi berobat ke RSUD Sumedang, disamping itu karena Terdakwa juga mengalami luka di kepala dan merasa pusing maka Terdakwa dibawa ke Puskesmas Tanjungsari oleh ambulan Polisi. Terdakwa diobati dan dijahit pada bagian kepala sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat selama tiga hari, dan akibat Terdakwa baru mengetahui yang dialami oleh Saksi- 1 pada tanggal 28 Desember 2010 pada saat sama-sama berobat di RST Guntur dimana Saksi- 1 mengalami sakit dibagian rahang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Dengan sengaja** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **Menimbulkan rasa sakit /luka pada orang lain .**

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membenturkan kepalanya dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1, maka Saksi- 1 mengalami :

- luka diatas bibir,
- nyeri telinga kanan kiri dan
- benjolan rahang kiri bawah

Dengan kesimpulan : luka tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Irwan Sofyan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Menimbulkan rasa sakit /luka pada orang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain atau Penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD yang telah mengikuti pendidikan Militer seharusnya berkemampuan untuk menghindari diri masuk ke tempat-tempat yang dilarang dan minum minuman yang mengakibatkan timbulnya emosi, namun hal tersebut dilanggar oleh Terdakwa sekalipun hanya mengantar teman Terdakwa.

Menimbang.....



Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan yang mengakibatkan sakit di bagian telinga, untuk mengunyah sakit dan ngilu, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang dengan semanya sendiri memukul Saksi korban menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersifat arogan dan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi karena Terdakwa telah dikeroyok oleh sekelompok preman sehingga tembul emosi dan menganiaya Saksi- 1 yang sebenarnya bukan kelompok preman, dalam hal ini Terdakwa salah sasaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sakit dan harus berobat kerumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa Korem 062/Tarumanegara.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa :

- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.
- Akibat pemukulan Terdakwa kepada korban tidak menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya dan dapat dilakukan sebagaimana biasanya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 Mei 2011 atas nama Peri Rizki Aliansyah yang ditandatangani oleh Dr. Irwan Sofyan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 atas nama Praka Gunawan Said yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nrp. 197603012008122001.
- 1 (satu) lembar kwitansi penggantian biaya pengobatan dan biaya sehari-hari dari Praka Gunawan Said yang diterima oleh Sdr. Peri Rizki Aliansyah pada tanggal 03-01-2011.

Oleh.....



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang ber hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **GUNAWAN SAID PRAKA NRP. 31020778500783** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan 20 (duapuluh) Hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sumedang Nomor : 353/504/2011/Medrek tanggal 30 amei 2011 atas nama Peri Rizki Aliansyah yang ditandatangani oleh Dr. Irwan Sofyan.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.IV 03.07.04/Guntur Nomor : 01/VER/VI/2011 tanggal 16 Juni 2001 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

nama Praka Gunawan Said yang ditandatangani oleh Dr. Ina Berlina Penata Muda III/b Nrp. 197603012008122001.

- 1 (satu) lembar kwitansi penggantian biaya pengobatan dan biaya sehari-hari dari Praka Gunawan Said yang diterima oleh Sdr. Peri Rizki Aliansyah pada tanggal 03-01-2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539833 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
PRIYO MUSTIKO, SH
LETKOL SUS NRP. 520744

HAKIM ANGGOTA I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833
MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DILMIL 11-09 BANDUNG, SALINAN PUTUSAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)